

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 043 /102/Kep./W/ 88

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI (YPLP-PGRI) di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI 3 Ciledug di Jl. Inpres Larangan Utara Kec. Ciledug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1987/'88

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Nomor 313 /YPLP-PGRI/IP/1987 tanggal 14 September 1987.
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI 3 Ciledug Kab Tangerang.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membiha kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI untuk mendirikan SMP PGRI 3 Ciledug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
- a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 0116/C/T/86
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 8 Oktober 1987 Nomor. 852/102/07/R.87.
- c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab Tangerang tanggal 6 Nopember 1988 Nomor. 899/102.4/I.86.
- d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Tangerang tanggal 29 Juli 1987 Nomor 431.3/2598-Kesra/1987.
- AKTA Notaris Pendirian Yayasan/Pengasahan Berbadan Hukum Pembina Lembaga Pendidikan PGRI tanggal 26 September 1980 Nomor 10 dan tanggal 4 Februari 1984 Nomor 20.

M E M U T U S K A N

PKAN

- Memberi izin kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI di Jalan Talagabodas Nomor 56 Bandung untuk mendirikan SMP PGRI 3 Ciledug di Jl. Inpres Larangan Kec. Ciledug Kab Tangerang mulai tahun ajaran 1987/1988.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 14 April 1988

